



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Kampung setiap Kampung, penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Kampung yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
10. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank umum yang ditetapkan.
 17. Sisa Dana Kampung adalah Dana Kampung yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Kampung sampai akhir tahun anggaran atau Dana Kampung yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Kampung yang tidak habis digunakan oleh Kampung sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Kampung.
 18. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per-Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam

Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

- (2) Jumlah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 100 (seratus) Kampung.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

- (6) Kampung Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Kampung.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Kampung yaitu Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri persyaratan:
- a. tahap I:
1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 2. rincian sisa kas Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 3. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I;
 4. buku kas pembantu Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 5. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya; dan
 6. fotokopi buku RKK;
- b. tahap II:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan Tahap I;
 3. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap II;
 4. buku kas pembantu Dana Kampung sampai dengan Tahap I;
 5. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan Tahap I;
 6. fotokopi buku RKK; dan

7. foto/dokumentasi kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan

c. tahap III:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
4. rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan tahap II;
5. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap III;
6. buku kas pembantu Dana Kampung sampai dengan tahap II;
7. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan tahap II;
8. fotokopi buku rekening Kampung sampai dengan tahap II; dan
9. foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan tahap II.

(2) Mekanisme penyaluran Dana Kampung untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), yaitu Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN kepada Bupati melalui Camat dilampiri persyaratan:

a. tahap I:

1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
2. rincian sisa kas Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

3. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap I;
 4. buku kas pembantu Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 5. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak tahun anggaran sebelumnya; dan
 6. fotokopi buku RKK, dan
- b. tahap II:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 5. rincian sisa kas Dana Kampung sampai dengan Tahap I;
 6. pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Kampung APBN tahap II;
 7. buku kas pembantu Dana Kampung sampai dengan Tahap I;
 8. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak sampai dengan Tahap I;
 9. fotokopi buku RKK; dan
 10. foto/dokumentasi kegiatan sampai dengan Tahap I.
- (3) Tim pendamping kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN tahap I, tahap II, dan tahap III

yang disampaikan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN tahap I, tahap II, dan tahap III.
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tahap I:
 1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - b. tahap II:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Kampung berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

tembusan DPMK dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. tahap I:

1. Peraturan Kampung tentang APB Kampung; dan

b. tahap II:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya; dan

4. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, ayat (2) huruf b angka 2, ayat (5) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, dan ayat (6) huruf b angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(9) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).

- (10) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (11) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (12) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (13) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Kampung belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Kampung tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masmg- masmg:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua;

- b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
 - c. Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk Dana Kampung yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Kampung tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
 - 2. Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung; dan
 - b. Untuk Dana Kampung yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 - 1. Dana Kampung tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua; dan
 - 2. Dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):

- a. Penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5); dan
 - b. Dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (4) Dalam hal Dana Kampung yang telah disalurkan ke RKK secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Kampung, kekurangan pembayaran BLT Kampung dapat menggunakan Dana Kampung tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri belum salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Kampung disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Kampung tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masmg- masmg:
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 - 2. bulan kedua 20% (dua puluh persen) , dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen) , dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan

c. Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung.

(2) Dalam hal Kampung berstatus Kampung Mandiri telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5):

a. Untuk Dana Kampung yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Kampung tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6); dan
2. Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung.

b. Untuk Dana Kampung yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Kampung tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
- b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
- c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua; dan

2. Dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT Kampung; dan

2. Dana Kampung yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Kampung, Pemerintah Kampung

dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang di bidang :
 - a. pembangunan Kampung; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Kampung melalui Padat Karya Tunai Kampung (PKTK).
- (5) Padat Karya Tunai Kampung (PKTK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,

meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting, dengan ketentuan :

- a. diprioritaskan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin;
 - 2) penganggur;
 - 3) setengah penganggur; dan
 - b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Kampung;
 - f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Kampung sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (6) Dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dapat dianggarkan untuk biaya penunjang kegiatan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran kegiatan.
- (7) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) dipergunakan untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) termasuk biaya pembuatan perencanaan dan penyusunan RAB untuk kegiatan fisik.
- (8) Prioritas bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Kampung yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan APB Kampung.

- (9) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan serta pelayanan publik.
- (10) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, meliputi:
 - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
 - b. Kampung berkembang; dan
 - c. Kampung maju dan/atau mandiri.
- (11) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya sendiri secara mandiri.
- (12) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Kampung, yaitu:
 - a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal;
 - b. Kampung berkembang; dan
 - c. Kampung maju dan/atau mandiri.
- (13) Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- (14) Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai pencegahan dan penanganan bencana alam dan nonalam.
 - (15) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (14) setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.
 - (16) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Camat memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (17) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APB Kampung.
 - (18) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam pedoman teknis Dana Kampung.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (14) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

- (2) Penanganan dampak pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT-Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keluarga miskin berdomisili di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Kampung dengan ketentuan :
 - a. merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT dari Pemerintah Kabupaten, BLT dari Pemerintah Provinsi, dan BLT dari Pemerintah Pusat/Kementrian Sosial, dan Kartu Pra Kerja;
 - c. belum terdata (*exclusion error*); dan
 - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data penerima BLT dari Dinas Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tunai atau non-tunai melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang milik pemerintah/*chashless*.
- (8) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan dalam APB Kampung paling banyak

sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung yang diterima Kampung yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (9) Dalam hal besaran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi, kepala Kampung dapat menggunakan Dana Kampung melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Camat atas nama Bupati.
- (10) Mekanisme pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Kampung berstatus Kampung mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh

persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Kampung menyetorkan sisa Dana Kampung di RKK Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Kampung tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKK paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Kampung tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Kampung ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKK paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Kampung di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Kampung tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi

Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2019 di RKK yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
 - (9) Penghitungan sisa Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
11. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 12. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Lampiran III diubah, dan ditambahkan 1 (satu) lampiran yaitu huruf k, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 13. Setelah Lampiran III ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IV, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2020:
 - a. yang telah disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,penyaluran Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 April** 2020


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **27 April** 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
 KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH				
			Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Kampung (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
1	KELAY	1. Merabu	651,999,000	-	-	195,253,000	847,252,000
		2. Panaan	651,999,000	-	-	231,979,000	883,978,000
		3. Merapun	651,999,000	-	-	251,654,000	903,653,000
		4. Muara Lesan	651,999,000	-	-	217,948,000	869,947,000
		5. Merasa	651,999,000	-	144,096,000	207,838,000	1,003,933,000
		6. Lesan Dayak	651,999,000	-	-	221,533,000	873,532,000
		7. Long Beliu	651,999,000	-	144,096,000	329,416,000	1,125,511,000
		8. Long Duhung	651,999,000	-	-	280,604,000	932,603,000
		9. Long Lancim	651,999,000	-	-	315,842,000	967,841,000
		10. Long Keluh	651,999,000	-	-	302,357,000	954,356,000
		11. Long Pelay	651,999,000	-	-	275,916,000	927,915,000
		12. Mapulu	651,999,000	-	-	244,048,000	896,047,000
		13. Long Suluy	651,999,000	-	-	263,232,000	915,231,000
		14. Sido Bangen	651,999,000	-	-	276,373,000	928,372,000
		JUMLAH	9,127,986,000	-	288,192,000	3,613,993,000	13,030,171,000


1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
2	TALISAYAN	1. Dumaring	651,999,000	-	144,096,000	608,236,000	1,404,331,000
		2. Talisayan	651,999,000	-	-	1,795,213,000	2,447,212,000
		3. Campur Sari	651,999,000	-	-	951,118,000	1,603,117,000
		4. Bumi Jaya	651,999,000	-	-	566,949,000	1,218,948,000
		5. Tunggal Bumi	651,999,000	-	-	859,648,000	1,511,647,000
		6. Sumber Mulya	651,999,000	-	-	1,321,384,000	1,973,383,000
		7. Suka Murya	651,999,000	-	-	709,477,000	1,361,476,000
		8. Purna Sari Jaya	651,999,000	-	-	332,192,000	984,191,000
		9. Eka Sapta	651,999,000	-	-	582,261,000	1,234,260,000
		10 Capuak	651,999,000	-	-	264,368,000	916,367,000
		JUMLAH	6,519,990,000	-	144,096,000	7,990,846,000	14,654,932,000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	651,999,000	-	-	355,017,000	1,007,016,000
		2. Tumbit Dayak	651,999,000	-	-	674,215,000	1,326,214,000
		3. Inaran	651,999,000	-	-	172,180,000	824,179,000
		4. Pegat Bukur	651,999,000	-	-	234,086,000	886,085,000
		5. Rantau Panjang	651,999,000	-	-	347,017,000	999,016,000
		6. Suaran	651,999,000	-	-	555,643,000	1,207,642,000
		7. Pılanjau	651,999,000	-	-	542,682,000	1,194,681,000
		8. Pesayan	651,999,000	-	-	288,011,000	940,010,000
		9. Sei Bebanir Bangun	651,999,000	-	-	1,148,568,000	1,800,567,000
		10. Gurimbang	651,999,000	-	-	264,378,000	916,377,000
		11. Sukan tengah	651,999,000	-	-	638,060,000	1,290,059,000
		12. Tanjung Perangat	651,999,000	-	-	292,541,000	944,540,000
		13. Bena Baru	651,999,000	-	-	215,234,000	867,233,000
		JUMLAH	8,475,987,000	-	-	5,727,632,000	14,203,619,000
4	SEGAH	1. Long La'ai	651,999,000	-	-	224,053,000	876,052,000

1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		2. Punan Segah	651,999,000	-	-	416,940,000	1,068,939,000
		3. Long Ayap	651,999,000	-	-	159,737,000	811,736,000
		4. Long Ayan	651,999,000	-	-	481,880,000	1,133,879,000
		5. Punan Malinau	651,999,000	-	-	489,583,000	1,141,582,000
		6. Punan Mahkam	651,999,000	-	-	711,128,000	1,363,127,000
		7. Gunung Sari	651,999,000	-	144,096,000	892,170,000	1,688,265,000
		8. Pandan Sari	651,999,000	-	-	914,812,000	1,566,811,000
		9. Bukit Bakmur	651,999,000	-	-	337,065,000	989,064,000
		10. Harapan Jaya	651,999,000	-	-	173,914,000	825,913,000
		11. Tepian Buah	651,999,000	-	-	281,549,000	933,548,000
		12. Batu Rajang	651,999,000	-	-	308,059,000	960,058,000
		13. Siduung Indah	651,999,000	-	-	770,541,000	1,422,540,000
		JUMLAH	8,475,987,000	-	144,096,000	6,161,431,000	14,781,514,000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	651,999,000	-	-	299,674,000	951,673,000
		2. Birang	651,999,000	-	-	223,674,000	875,673,000
		3. Maluang	651,999,000	-	144,096,000	365,877,000	1,161,972,000
		4. Samburakat	651,999,000	-	-	227,092,000	879,091,000
		5. Sambakungan	651,999,000	-	-	520,629,000	1,172,628,000
		6. Merancang Ulu	651,999,000	-	144,096,000	735,925,000	1,532,020,000
		7. Merancang Ilir	651,999,000	-	-	504,192,000	1,156,191,000
		8. Pulau Besing	651,999,000	-	-	182,958,000	834,957,000
		9. Melati Jaya	651,999,000	-	-	239,573,000	891,572,000
		10. Batu-Batu	651,999,000	-	-	1,762,925,000	2,414,924,000
		JUMLAH	6,519,990,000	-	288,192,000	5,062,519,000	11,870,701,000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	651,999,000	-	-	566,949,000	1,218,948,000
		2. Teluk Semanting	651,999,000	-	-	281,500,000	933,499,000

1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		3. Tanjung Batu	651,999,000	-	144,096,000	2,057,744,000	2,853,839,000
		4. Pulau Derawan	651,999,000	-	-	476,153,000	1,128,152,000
		5. Kasai	651,999,000	-	-	507,936,000	1,159,935,000
		JUMLAH	3,259,995,000	-	144,096,000	3,890,282,000	7,294,373,000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	651,999,000	-	-	686,692,000	1,338,691,000
		2. Pantai Harapan	651,999,000	-	-	431,789,000	1,083,788,000
		3. Tanjung Prepat	651,999,000	-	-	679,279,000	1,331,278,000
		4. Teluk Sumbang	651,999,000	-	144,096,000	1,535,794,000	2,331,889,000
		5. Teluk Sulaiman	651,999,000	-	144,096,000	206,350,000	1,002,445,000
		6. Giring-Giring	651,999,000	-	144,096,000	798,871,000	1,594,966,000
		JUMLAH	3,911,994,000	-	432,288,000	4,338,775,000	8,683,057,000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	651,999,000	-	-	299,444,000	951,443,000
		2. Labanan Jaya	651,999,000	-	-	352,309,000	1,004,308,000
		3. Labanan Makmur	651,999,000	-	-	367,837,000	1,019,836,000
		4. Labanan Makarti	651,999,000	-	-	335,914,000	987,913,000
		JUMLAH	2,607,996,000	-	-	1,355,504,000	3,963,500,000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	651,999,000	-	-	432,727,000	1,084,726,000
		2. Tubaan	651,999,000	-	-	689,693,000	1,341,692,000
		3. Tabalar ulu	651,999,000	-	-	369,331,000	1,021,330,000
		4. Semurut	651,999,000	-	-	919,968,000	1,571,967,000
		5. Buyung-Buyung	651,999,000	-	-	250,537,000	902,536,000
		6. Harapan Maju	651,999,000	-	-	333,061,000	985,060,000
		JUMLAH	3,911,994,000	-	-	2,995,317,000	6,907,311,000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	651,999,000	-	-	184,412,000	836,411,000
		2. Payung-Payung	651,999,000	-	-	478,167,000	1,130,166,000
		3. Teluk Alulu	651,999,000	-	-	308,565,000	960,564,000

1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5+6+7)
		4. Teluk Harapan	651,999,000	-	-	309,123,000	961,122,000
		JUMLAH	2,607,996,000	-	-	1,280,267,000	3,888,263,000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	651,999,000	-	-	344,343,000	996,342,000
		2. Kayu Indah	651,999,000	-	-	221,835,000	873,834,000
		3. Batu Putih	651,999,000	-	-	762,284,000	1,414,283,000
		4. Lobang Kelatak	651,999,000	-	-	381,582,000	1,033,581,000
		5. Ampen Medang	651,999,000	-	-	443,717,000	1,095,716,000
		6. Balikukup	651,999,000	-	-	1,080,675,000	1,732,674,000
		7. Sumber Agung	651,999,000	-	-	343,934,000	995,933,000
		JUMLAH	4,563,993,000	-	-	3,578,370,000	8,142,363,000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	651,999,000	-	-	222,075,000	874,074,000
		2. Biatan Ilir	651,999,000	-	-	180,900,000	832,899,000
		3. Karangan	651,999,000	-	-	184,199,000	836,198,000
		4. Biatan Lempake	651,999,000	-	-	733,343,000	1,385,342,000
		5. Manunggal Jaya	651,999,000	-	-	454,036,000	1,106,035,000
		6. Biatan Bapinang	651,999,000	-	-	276,930,000	928,929,000
		7. Biatan Baru	651,999,000	-	-	217,253,000	869,252,000
		8. Bukit Makmur Jaya	651,999,000	-	-	233,764,000	885,763,000
		JUMLAH	5,215,992,000	-	-	2,502,500,000	7,718,492,000
		JUMLAH KESELURUHAN	65,199,900,000	-	-	1,440,960,000	115,138,296,000

Terbilang #Seratus lima belas milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah#


 BUPATI BERAU,
 MUHARRAM

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misalnya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50 % - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
	PEMBIAYAAN													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Kampung													
	JUMLAH													
3	PEMERINTAH KAMPUNG													
	Dst....													
	Keterangan:													
	Diisi Kecamatan													
	*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan													
,													
	CAMAT													
													

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG UNTUK KECAMATAN**

Nomor	Uraian
1	P
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misalnya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50 % - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
	7. dll *)													
	PEMBIAYAAN													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Kampung													
	JUMLAH													
3	PEMERINTAH KAMPUNG													
	Dst...													
Keterangan: Diisi Kabupaten *) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan Tanjung Redeb, BUPATI BERAU / AN. KEPALA DAERAH														

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA KAMPUNG UNTUK KABUPATEN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kampung
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan Dana Kampung
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misalnya: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50 %- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

K. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT-KAMPUNG)
KAMPUNG KECAMATAN
KABUPATEN**

No	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS KAMPUNG


(.....)

MENGETAHUI
KEPALA KAMPUNG

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR / KASI (PKA)

(.....)



MUHARRAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KAMPUNG UNTUK BENCANA NONALAM
DAN FORMAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

I. Dana Kampung untuk Bencana nonalam

Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai pencegahan dan penanganan bencana alam dan nonalam. Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penggunaan dana kampung untuk pencegahan dan penanganan dampak pandemi *Covid-19* di kampung yaitu :

A. Relawan Kampung Lawan Covid-19

1. Membentuk Relawan Kampung Lawan *COVID-19* yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung, dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Kepala Kampung

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Anggota : a. Perangkat Kampung
b. Anggota BPK
c. Kepala Seksi/Kaur;
d. Ketua RT;
e. Pendamping Lokal Kampung;
f. Pejuang SIGAP;
g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
h. Pendamping Kampung Sehat;
i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;
j. Bidan/Mantri Kampung;
k. Tokoh Agama;
l. Tokoh Adat;
m. Tokoh Masyarakat;
n. Karang Taruna;
o. PKK; dan
p. Kader Penggerak Masyarakat Kampung (KPMK).

- Mitra : a. Babinkamtibmas;
b. Babinsa; dan
c. Pendamping Kampung.

2. Tugas Relawan Kampung Lawan *COVID-19*:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease (COVID-19)* baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan, penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;
 - b) Pencatatan keluar masuk warga Kampung setempat ke daerah lain;
 - c) Pendataan warga Kampung yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam);
- 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

3. Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* :

- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- 2) penyiapan ruang isolasi di Kampung;

- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk mengisolasi diri;
 - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
4. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
 5. Penganggaran pencegahan, penanggulangan dan penanganan dampak *Corona Virus Disease (COVID-19)* dimasukkan dalam APB Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, Sub Bidang Penanggulangan Bencana/Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak (sesuai kegiatan), Belanja Tak Terduga, Jenis Belanja Tak Terduga, Obyek Belanja Tak Terduga dan Rincian Obyek Belanja Tak Terduga.

B. BLT Kampung

1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) adalah keluarga miskin (minimal memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia) antara lain :
 - 1) Bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 2) Bukan penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari Pemerintah Daerah Kab. Berau atau Pemerintah Provinsi atau Kementerian Sosial program pencegahan dampak wabah pandemi covid-19;
 - 3) Bukan penerima Kartu Pra Kerja;
 - 4) kehilangan mata pencaharian;
 - 5) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 6) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Mekanisme Pendataan
 - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Kampung Lawan *COVID-19* dengan formulir terlampir;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT dan Kampung;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan KK calon penerima BLT Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan dan penetapan KK penerima BLT Kampung diverifikasi Kampung, ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung dilaporkan dan disahkan Camat atas nama Bupati dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Kampung dalam

waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di Kecamatan.

- 6) Pendataan calon penerima BLT Kampung mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data penerima BLT dari Dinas Sosial.

3. Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

- 1) anggaran untuk BLT Kampung dalam APB Kampung paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Kampung yang diterima Kampung yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - 2) Khusus Kampung yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Bupati.
 - 3) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kampung dengan metode non-tunai (*cash less*) atau tunai setiap bulan.
- ### 4. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Kampung
- 1) masa penyaluran BLT Kampung 3 (tiga) bulan; dan
 - 2) besaran BLT Kampung per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- ### 5. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Kampung;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten.
- ### 6. Penanggung jawab penyaluran BLT Kampung adalah Kepala Kampung.
- ### 7. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ### 8. Penganggaran BLT Kampung dimasukkan dalam APB Kampung pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, Sub Bidang Keadaan Mendesak, Belanja Tak Terduga, Jenis Belanja Tak Terduga, Obyek Belanja Tak Terduga dan Rincian Obyek Belanja Tak Terduga Kode Rek. 5.3.00.5.4.1.01

II. Format BLT Kampung

1. Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT *VIRUS CORONA DISEASE 219 (COVID-19)*
DI KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*, Kabupaten Berau ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 13 Juni 2020, sekaligus mencabut Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2020, yang menetapkan Kabupaten Berau Status Siaga Darurat Bencana terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung menetapkan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung yang berskala lokal Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan point b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
12. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
13. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20
14. Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20...
15. dan seterusnya (*peraturan yang terkait*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kampung

- KEDUA : Status Tanggap Darurat *Covid 19* sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berlaku selama 60 (enam puluh hari), terhitung sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 (*lihat Keputusan Bupati Berau tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Tingkat Kabupaten*).
- KETIGA : Status Tanggap Darurat akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi dan kondisi Kampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Camat di
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

2. Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Lawan Covid-19



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG LAWAN COVID-19
KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020, dana kampung dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan dampak wabah penyakit akibat Covid-19, perlu dibentuk Tim Relawan Kampung Lawan Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Relawan Kampung Lawan Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
12. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
13. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran
14. Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....
15. dan seterusnya (*peraturan yang terkait*).

Memperhatikan : 1.
2.
3. dan seterusnya (*jika ada*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Relawan Kampung Lawan *Covid-19* Kampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kampung ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
2. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

3. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kampung yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum;
5. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
7. melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Kampung;
 - b. Pencatatan keluar masuk warga Kampung setempat ke daerah lain;
 - c. Pendataan warga Kampung yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
8. mendirikan Pos Jaga Gerbang Kampung (24 Jam);
9. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Kepala Kampung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Camat di
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN KAMPUNG
LAWAN COVID19

SUSUNAN TIM RELAWAN KAMPUNG LAWAN COVID19
KAMPUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ LEMBAGA/UNSUR
1	Ketua	Kepala Kampung
2	Wakil Ketua	Ketua BPK
3	Sekretaris	Sekretaris Kampung
4	Anggota
5	Anggota
6	dst	Anggota

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

**PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA**

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19 (Kepala Desa);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT);
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (April 2020);
4. Yang dimaksud keluarga miskin adalah yang memenuhi **minimal 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) kriteria** yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan COVID-19.

Keterangan:

- a. Nama/NIK : Nama Lengkap Kepala Keluarga beserta NIK
- b. Alamat : Alamat Domisili
- c. No. Rekening : Rekening pribadi yang bersangkutan
- d. Kriteria Keluarga Miskin : Kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial
- e. Jumlah : Jumlah Ceklist Kriteria Keluarga Miskin
- f. PKH : Program Keluarga Harapan
- g. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai
- h. KP : Kartu Prakerj
- i. BLT Kabupaten adalah Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kab. Berau
- j. BLT Provinsi adalah Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Prov. Kaltim
- k. BLT Pusat adalah Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Pusat/Kemensos
- l. Kehilangan Mata Pencaharian : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan
- m. Tidak Terdata : Berhak tapi belum menerima manfaat JPS
- n. Sakit Kronis : Anggota keluarga miskin yang memiliki penyakit kronis atau menahun
- o. MS/TMS : **MS** = Memenuhi Syarat; **TMS** = Tidak Memenuhi Syarat
- p. Pencatat : Relawan Desa Lawan COVID-19
- q. JPS : Jaring Pengamanan Sosial

**TABEL KRITERIA KELUARGA MISKIN
BERDASARKAN KEMENTERIAN SOSIAL RI**

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

4. Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus tentang Penetapan
KK Penerima BLT Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU
KHUSUS PEMBAHASAN VALIDASI, FINALISASI DAN
PENETAPAN KK CALON PENERIMA BLT KAMPUNG 2020

Berdasarkan :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,
- Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020,

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20... dari pukul Wite s/d pukul.... Wite bertempat di telah dilaksanakan Musyawarah Kampung Khusus yang dihadiri oleh :

- Kepala Kampung
- Perangkat Kampung
- BPK
- Lembaga Kemasyarakatan
- Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat
- dst sesuai kondisi kampung*

Dengan jumlah peserta hadir orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda musyawarah :

- Pembahasan khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
- Hal-hal lain yang dianggap penting.

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat secara mufakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Menyepakati Data **KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT-Kampung) Kampung** sebanyak (dengan huruf.....) **KK**, dari Data awal (dengan huruf.....) **KK**.
- KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
- Dst

Demikian Berita Acara Musyawarah Kampung Khusus Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

KETUA BPK

KEPALA KAMPUNG

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KAMPUNG KHUSUS

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara : Pembahasan Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung).

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kepala Kampung)
2.	Ketua BPK
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12	dst

....., 20....

KEPALA KAMPUNG

.....

5. Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan KK Penerima BLT Kampung



KEPALA KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

KEPALA KAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nmor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020, dana Kampung dapat digunakan penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa bantuan Langsung Tunai Kampung kepada keluarga miskin;
 - b. bahwa sesuai hasil musyawarah kampung khusus pembahasan Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal 20.... telah disepakati jumlah KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan KK Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor ...);
11. Keputusan Bupati Berau Nomor Tahun 20... tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Berau;
12. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
13. Peraturan Kampung Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran
14. Peraturan Kepala Kampung Nomor Tahun 20... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20....
15. dan seterusnya (*peraturan yang terkait*).

Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah Kampung khusus pembahasan Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) tanggal 20....

2. dan seterusnya (*jika ada*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG).

Pasal 1

Menetapkan Kepala Keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebanyak (*dengan huruf*) KK.

Pasal 2

Jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan per KK selama 3 (tiga).

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 20... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR TAHUN 20.....
TENTANG
PENETAPAN KEPALA KELUARGA (KK)
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

DAFTAR KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)

NO	NAMA KK	NIK	No. KK	Alamat
1	6403.....	6403.....	Jl..... No..... RT. ...
2	64.03.....	6403.....	Jl..... No..... RT. ...
3	64.03.....	6403.....	Jl..... No..... RT. ...
4	64.03.....	6403.....	Jl..... No..... RT. ...
5	dst	64.03.....	6403.....	Jl..... No..... RT. ...

KEPALA KAMPUNG

.....

6. Keputusan Camat Pengesahan KK Penerima BLT Kampung

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENGESAHAN KEPALA KELUARGA (KK) PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG)
KAMPUNG.....

CAMAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020, Kepala Keluarga (KK) Penerima BLT Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20.. perlu disahkan oleh Camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 8), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor);
11. Keputusan Bupati Nomor 281 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019
12. dan seterusnya (*peraturan yang terkait*).

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Kampung..... Nomor.. Tahun 20..... tentang Penetapan Kepala Keluarga (KK) Penerima BLT Kampung.
2. dan seterusnya (*jika ada*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung
- KEDUA : Jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung (BLT Kampung) Kampung sebanyak (*dengan huruf.....*) KK;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Berau
2. Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala DPMK Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Kampung di
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kaampung

